



**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEROBOTAN TANAH**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)

Oleh :

ANGGI KHAIRUNNISYA

NIM : 618110006

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEROBOTAN TANAH**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)

Oleh:

ANGGI KHAIRUNNISYA

618110006


Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204



Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 081707900

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DOSEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM,
PENGUJI PADA HARI JUM'AT 22 DESEMBER 2022**

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Usman Munir, S.H., M.H.

NIDN. 0804118201

(*Usman Munir*)

Anggota I,

Dr. Rina Rohayu S.H., M.H

NIDN. 0830118204

(*Rina Rohayu*)

Anggota II,

FAHRURROZI, SH., MH

NIDN. 0817079001

(*Fahrurrozi*)

MENGETAHUI:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



DR. HILMAN SYAHRIAL HAO, SH., LLM

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)** ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan Tanda tangan



(ANGGI KHAIRUNNISYA)

NIM. 618110006



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI KHAIRUNNISA
NIM : 618110006
Tempat/Tgl Lahir : BULURUNDAK, 02 April 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 981917521092
Email : otechy3@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri Praya Nomor :
25/Pid.c/2019/PN.Pya)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 362

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 24 JULI 2023


Penulis



ANGGI KHAIRUNNISA
NIM. 618110006

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI...KHAIRUNNISYA.....
 NIM : 618110006.....
 Tempat/Tgl Lahir : Bulurundak..02 April..1999.....
 Program Studi : ILMU HUKUM.....
 Fakultas : HUKUM.....
 No. Hp/Email : 081917521092 / akochy3@gmail.com.....
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 25/Pid.c/2019/PUPya)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram,24 Juli.....2023

Penulis



ANGGI...KHAIRUNNISYA
NIM. 618110006

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A. usly
NIDN. 0802048904

MOTTO

**"TERUSLAH BERUSAHA, BERSABAR ADALAH HAL YANG PENTING
DALAM HIDUP, HIDUP HANYA SEKALI, JATUH, BANGKIT LAGI,
AKAN SELALU ADA JALAN UNTUK ORANG YANG BERSABAR"**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya, terutama untuk nikmat kesehatan, kesabaran, dan kekuatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 25/Pid.c/2019/PNPya)”

Penyusunan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penyusun ucapkan kepada suami tercinta, Muhamad Firza Syahrial, juga orangtua yang sudah berjuang mengkuliahkan saya, yang sangat saya cinta dan sayangi, Ibu Manisah A.Md dan Bapak Samsudin, juga untuk kakak tersayang Candri Fajriana dan Hady Isharsono, dan juga Adik tersayang Muhammad Samsualdi Yusuf, dan yang tersayang tercinta tersegalanya, Anak-anak saya, Muhammad Bilal Awoendanizam, Muhammad Fajar Awoendanazmi dan Muhammad Zhafran Awoenanda, yang sudah mau mengerti dan bersabar mengikuti perjuangan Penyusun menyelesaikan kuliah. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi yang tak hentinya diberikan kepada penyusun. Tidak lupa terimakasih yang setulus-tulusnya penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf

Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyusun.

2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr.Usman Munir, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Edi Yanto,S.H.,M.H selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum dan Bapak M. Taufik Rachman,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Sahrul, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini.
7. Bunda Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.selaku pembimbing pertama saya.
8. Bapak Fahrurrozi, SH, MH selaku dosen pembimbing kedua saya.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang selalu menemani selama ini dalam suka dan duka. Maharani Aulia, Jumaeni Mahyadi Dwi Putri, Widiya Faratul Jannah, Renda Iswandari Kurnia, Dewi Nur Fitri, Vatma Afrianti, Baiq Mia Rosdiana, Nurfitasari
11. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat

dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, dan do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Selama proses pembuatan skripsi ini penyusun mengalami banyak kesulitan dan keterlambatan dalam menyusun beberapa point-point pembahasan di dalamnya, namun dengan adanya sumber-sumber referensi yang penyusun peroleh dari browsing internet, dari buku, peraturan perundang-undangan serta yang lainnya, kesulitan yang penyusun hadapi bisa teratasi. penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun harapkan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penyusun ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 22 Desember 2022

Anggi Khairunnisya

618110006

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEROBOTAN TANAH****(Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)**

Anggi Khairunnisya

NIM : 618110006

Universitas Muhammadiyah Mataram

Rina Rohayu H

Fahrurrozi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dan untuk mengetahui apa dasar hukum sang hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya). Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)? Dan Apa dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)?. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor 25/Pid.C/2019/PNPya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dalam persidangan ini terdakwa terbukti melakukan sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Namun penyusun menginginkan putusan yang lebihimbang dan adil bagi semua pihak, dengan menelaah kembali kondisi objektif di lapangan, terlepas dari perundang-undangan, yakni membaca lebih dalam kondisi dari kedua belah pihak yang berperkara. Diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, yang hanya bisa diraih dengan yurisprudensi.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS IMPOSED ON LAND ENCROACHMENT PERPETRATORS (A Case Study of the District Court of Praya Number: 25/Pid.c/2019/PNPya)

Anggi Khairunnisya
Student ID: 618110006

Muhammadiyah University of Mataram
Rina Rohayu, H Fahrurrozi

This research aims to examine the considerations made by judges in imposing criminal sanctions on land encroachment perpetrators and to determine the legal basis for the judges' decision to impose criminal sanctions on the perpetrators in the case with the verdict (Number: 25/Pid.c/2019/PNPya). The research questions are formulated as follows: How do judges analyze the considerations in imposing criminal sanctions on land encroachment perpetrators in the verdict (Number: 25/Pid.c/2019/PNPya)? And what is the legal basis for imposing sanctions on land encroachment perpetrators in the verdict (Number: 25/Pid.c/2019/PNPya)? This research adopts a normative legal approach with the methods of statutory and case analysis. The research findings reveal that the verdict issued by the panel of judges examining the case with Number 25/Pid.C/2019/PNPya aligns with the facts presented during the trial. The defendant was proven guilty as charged by the Public Prosecutor's indictment. However, the author of this research desires a more balanced and just verdict for all parties involved by reexamining the objective conditions in the field, beyond the legal framework, and delving deeper into the circumstances of both litigating parties. It is expected that judges can render a more proportional decision, which can only be achieved through jurisprudence.

Keywords: *Criminal Sanctions, Land Encroachment.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MATARAM




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PLAGIASI	v
PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pidana dan Pemidanaan.....	8
1. Pengertian Pidana.....	8
2. Pengertian Pemidanaan	8
3. Jenis-jenis Pidana	9
4. Teori Pidana	20
B. Tindak Pidana.....	25

1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	27
C. Penyerobotan Tanah.....	30
1. Pengertian Penyerobotan Tanah.....	30
2. Faktor-faktor Penyerobotan Tanah	33
D. Putusan Hakim	34
1. Pengertian Putusan Hakim	34
2. Macam-Macam Putusan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
E. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Praya	40
1. Profil.....	40
2. Struktur Organisasi.....	41
3. Visi dan Misi Pengadilan Praya	44
4. Tugas, Fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Praya	45

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PNPya	46
C. Dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PNPya	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat juga sebagai sarana mencapai kesejahteraan dalam kehidupan, maka dari itu seluruh manusia sebagai subjek hukum berhak atas tanah, dan berkewajiban memelihara dan mempertahankannya dalam berbagai perkara pertanahan. Peran paling penting tanah bagi umat manusia yaitu sebagai tempat bernaung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga dalam menjalankan kehidupan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Dalam pasal Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999¹ tentang Hak Asasi Manusia dijabarkan bahwa tiap individu pun kelompok (sebagai subjek hukum) berhak menguasai tanah, dan tidak diperbolehkan tindakan orang lain merampas hak kepemilikan itu secara melawan hukum. Sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut di atas menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.”

Bernhard Limbong dalam bukunya menerangkan bahwasanya tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai akhir hayatnya, bahwa kebutuhan atas tanah mencakup sebagai sarana tempat tinggal dan sumber kehidupan manusia. Seiring perkembangan pesatnya zaman sampai

¹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

saat ini mempengaruhi kemajuan dalam kehidupan manusia, akan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kepentingan manusia akan kepemilikan tanah. Dalam kasus kepemilikan ini, tanah sendiri diketahui meruapakan paket komplit dimensi sosial, unsur ekonomi, politik, juga secara kultural dan ekologis.² Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terhadap tanah terus bertambah tanpa diimbangi dengan penambahan luas tanah itu sendiri yang pada akhirnya memicu berbagai konflik pertanahan.

Menurut pencatatan Hambali Thalib di dalam buku yang bertajuk Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Hamzan menyatakan bahwa konflik pertanahan adalah delik pertanahan, sebagaimana dalam penjabarannya sebagai berikut;

- a. Konflik pertanahan yang diatur di dalam peraturan-peraturan hukum pidana, serta;
- b. Konflik pertanahan yang diatur di luar peraturan-peraturan hukum pidana.”

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, konflik yang dimaksudkan sebagai delik berikut di atas merupakan perbuatan tindak pelanggaran pidana terjadi hampir di setiap wilayah negeri ini. pemakaian tanah tanpa mufakat dengan pemilik, atau dikenal luas sebagai kasus penyerobotan (penggerahan) tanah milik orang lain yang dilakukan dengan niat secara sengaja (*Dolus*) maupun tidak secara sengaja (*Culpa*),

² Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, Hal.3 Dalam Jurnal *Morality*, Volume 2, Nomor 2 oleh Dekie GG Kasenda, Palangka Raya, 2015.

delik jenis ini sendiri merupakan hal yang cenderung di anggap lumrah di lingkungan sosial masyarakat Indonesia.

Delik serupa misalnya, salah satu contoh yang terjadi seperti penyerobotan tanah di Gili Terawangan. "Dari total 70 hektar tanah milik Pemprov NTB, sudah ada 10 hektar lebih yang diklaim warga sebagai miliknya. Ini harus diselesaikan agar aksi penyerobotan tanah itu tidak meluas," kata Kepala Biro Umum Setda NTB, Iswandi, dalam wawancara yang diliput dan dirilis oleh salah satu media lokal.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyatakan bahwa tanah milik Pemprov NTB yang dimaksudkan telah diserahkan kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang merupakan salah satu investor pariwisata ternama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyerahan itu dimaksudkan sebagai Hak Pakai Lahan (HPL) dalam kurun waktu 70 tahun, akan tetapi amat sangat disayangkan dalam prosesnya pemanfaatan lahan seluas 70 hektare itu malah terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana ekspektasi sebelumnya. "Mungkin karena terbengkalai sehingga warga berasumsi tidak ada yang memilikinya, kemudian terjadilah aksi penyerobotan dan sejumlah warga mengklaim sebagai pemilik sebagai tanah itu,"³ terang responden dalam wawancaranya, menegaskan bahwa tidak adanya pihak yang mengurus tanah tersebut menjadi penyebab masyarakat sendiri beranggapan tanah di Gili merupakan tanah kosong yang boleh mereka manfaatkan.

³<https://mataram.antaranews.com/berita/5089/warga-gili-trawangan-serobot-tanah-pemprov-ntb> Diakses pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 pada pukul 03:12 dinihari.


Sebagai delik tindak pidana, penyerobotan hak milik orang lain terhadap tanah dengan tujuan untuk penguasaan secara ilegal, hal ini telah diatur dengan Perpu Nomor 51 Tahun 1960⁴ tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Sebagaimana Pasal 2 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Demikian pula dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 sebagai berikut : 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
- d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apa pun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Maka dari uraian di atas, saya ingin meneliti sebuah kasus terkait permasalahan tersebut dalam “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN

⁴ Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 25/Pid.c/2019/PNPya).



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)?
2. Apa dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya).
- b. Untuk mengetahui apa dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam putusan (Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya).

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu terutama dalam hal prosedur penyelesaian penyerobotan tanah.


- b. Manfaat secara praktis

Harapan penyusun dapat meningkatkan kompetensi diri dan menjadi bahan bagi penyusun untuk lebih berkembang melalui tulisan ini, terutama dalam sektor hukum sebagai bekal kontribusi dalam lembaga hukum juga kelak sebagai praktisi yang memperjuangkan

penegakan hukum di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu masukan serta tambahan kontribusi pengetahuan, bagi setiap pihak terkait dengan masalah yang ditelaah.

c. Manfaat secara akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana

Dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang secara sah terbukti melakukan suatu delik, istilah pidana sendiri diketahui berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda. Untuk memahami hakekat dan makna pidana, tentu masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Hukuman dapat diartikan sebagai sebuah sanksi terhadap subjek hukum yang dinyatakan sebagai pelaku pidana pun dalam ranah hukum perdata dan administratif.⁵

2. Pengertian Pemidanaan

Pidana dapat diartikan sebagai sebuah norma hukum materil, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai siksa atau derita yang dijatuhkan secara formil kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan merupakan sebuah tahap pemberian sanksi yang telah ditetapkan dan dijatuhkannya sanksi pidana pada terdakwa. J.M. Van Bemmelen menjabarkan perbedaan di antara hukum pidana formil dan materil dalam tulisannya sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, sementara pidana yang diancamkan (oleh regulasi

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.5. Dalam buku Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 139.

yang berlaku) terhadap perbuatan itu. Sementara hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana (tata cara proses peradilan) seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan (persidangan) itu.⁶

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis-Jenis Hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP :

1) Pidana Pokok

- a. Pidana Mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan hanya dijatuhkan pada perkara berat tertentu. Pidana mati juga diatur dalam KUHP dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *doodstraf*. Hukuman jenis ini menurut sejarahnya sudah dilakukan sejak abad ke-18 sebelum masehi di Babilonia dan dalam Undang-Undang Raja Hammurabi pada kisaran 2000 tahun sebelum masehi.⁷ Dalam undang-undang tersebut, hukuman mati merupakan suatu balasan atas pembunuhan, yang eksekusinya dilakukan oleh keluarga korban. Demikian halnya pada binatang, disebutkan bahwa binatang peliharaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain (menyerang korban) maka pemilik dan peliharannya tersebut harus dibunuh.⁸

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 12.

⁷ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 79. Dalam buku Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 12.

⁸ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 79.

Tindak pidana berat yang diancam hukuman pokok pidana mati dalam KUHP di antaranya seperti:

- a) Pasal 104 dan Pasal 111 ayat (2) serta Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, tentang tindak pidana yang menjadi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara;
- b) Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340, tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan faktor pemberat;
- c) Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2), tentang kejahatan terhadap harta benda (perampasan dan pencurian) dengan unsur yang sangat memberatkan;
- d) Pasal 444 KUHP, tentang tindak pidana pembajakan laut, sungai juga pembajakan pantai.

Dalam KUHP juga dijelaskan bahwa pidana mati, juga dijatuhkan dengan ancaman pidana alternatif seperti penjara maksimal 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 104, Pasal 340 dan lain-lain.⁹

- b. Pidana Penjara, merupakan sanksi yang kerap dijatuhkan pada proses penanggulangan delik dan pelanggaran pidana. Bersumber pada paham individualis, penerapan pidana penjara dalam sejarahnya dilakukan sejak abad ke-18.¹⁰ Dalam perkembangannya pidana penjara kemudian melengserkan pidana mati sebagai pidana pokok.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 16.

¹⁰ R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961, hlm. 7, 8 dan 130. Dalam Jurnal Silfester Igom, *Lex Crimen* Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2014.

Pengamat dan praktisi hukum Jan Remmelink, menyatakan bahwa pidana penjara merupakan sebuah praktik perampasan hak kemerdekaan yang paling penting. Prinsip mendasar dari pidana penjara yaitu berkaitan dengan dirampasnya hak-hak merdeka pada pelaku tindak pidana yang berakibat menurunkan harga diri dan harkat martaba manusia sebagai makhluk sosial. Dalam prakteknya, masyarakat kemudai akan memberikan label “penjahat” kepada oknum masyarakat yang pernah dijatuhi putusan pidana penjara.

- c. Pidana Kurungan merupakan pidana yang jauh dijatuhkan pada kasus pidana ringan dengan derita yang lebih ringan pula pada pelakunya. Jenis pelanggaran dan tindak pidana yang dimaksud diancamkan dengan pidana yang lebih ringan tersebut baik dengan *Dolus* maupun *Culpa* diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pada Buku III Pasal 18 KUHP menyebutkan bahwa pidana kurungan yang diancamkan pada pelaku pidana minimal satu hari (24 jam) dan kurun waktu maksimal dalam jangka waktu satu tahun yang jika dianggap perlu (misal terjadi gabungan delik atau delik berulang) hukuman tersebut dapat diperpanjang maksimal hingga satu tahun empat bulan.¹¹

Persamaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, yakni :

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm.38

- 1) Keduanya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus. Yang dimaksud maksimum umum pidana penjara 15 tahun karena alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun bisa diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara dan kurungan sama 1 hari, sementara maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu secara terpisah, yang berbeda-beda bagi semua delik atau tindak pidana, tergantung berat ringannya tindak pidana yang dimaksud.
- 3) Lokasi menjalani pidana penjara sama dengan tempat pidana kurungan, meski keduanya tetap wajib dipisah (Pasal 28 KUHP).
- 4) Terdakwa kurungan dan pidana penjara wajib menjalankan pekerjaan tertentu di lapas, meski pekerjaan untuk narapidana penjara lebih berat.
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku sejak putusan hakim mempunyai kekuatan tetap untuk kemudian dieksekusi, yakni tepat saat pejabat kejaksaan melakukan tindakan paksa mengeksekusi dan menempatkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.

d. Pidana Denda ialah pidana relatif ringan yang dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif berupa penyitaan harta benda terpidana. Dalam hal pelanggaran dijabarkan pidana dendanya pada Buku III sebanyak 40 pasal pelanggaran, sementara dalam Buku II KUHP juga terdapat satu delik tentang pidana denda yang memang dibebankan relatif kecil kepada terpidana yaitu pada Pasal 403 KUHP.¹²

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa pidana denda bisa diganti dengan pidana lain seperti kurungan jika terpidana tidak membayar, hal ini diatur sedemikian rupa dalam pasal tersebut, tepatnya pada ayat (3) yang ditentukan berupa pidana kurungan minimal satu hari (24 jam) dan maksimal enam bulan masa tahanan. Metode penghitungan penggantian dengan tersebut di atas juga diatur rinciannya dalam Pasal 30 ayat (4) KUHP:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari (24 jam);
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya (di bawah kurun waktu 24 jam).

Lebih lanjut pidana denda diatur lagi dalam Pasal 30 ayat (5) dengan penjabaran bahwa apabila ada tindak pidana gabungan,

¹² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm 96.

unsur pemberat lain atau terkena Pasal 52 KUHP maksimal pidana kurungan yang enam bulan ditambah menjadi maksimal delapan bulan masa tahanan. Sifat pidana dan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana dalam pidana denda ini kemudian menjadi semakin rancu sebab regulasi yang tertera pada KUHP tidak menentukan secara gamblang kepada siapa beban pembayaran denda ini diperuntukkan bahkan sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dengan pidana denda berhak mengganti dengan menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya dalam hal terpidana merasa tidak mampu membayar yang mana membuka peluang kepada orang lain (bukan terpidana sendiri) yang membayar pidana denda yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.¹³

2) Pidana Tambahan

a. Dicabutnya hak-hak tertentu

Hukuman pencabutan hak yang dimaksudkan dalam pidana ini pada dasarnya merupakan upaya pengrusakan martabat terpidana guna melemahkan setiap orang yang melakukan tindak pidana menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati. Pencabutan hak tertentu yakni bersifat sementara kecuali pada terpidana penjara seumur hidup. Sebab melakukan suatu tindak

¹³*Ibid*, hlm, 97.

pidana, derita yang diberikan kepada pelaku ini dieksekusi dengan mencabut dan menghapuskan sebagian hak perdata terpidana dan hak lain menurut hukum publik yang berlaku.

Hak-hak pelaku tindak pidana yang dengan ini dirampas oleh keputusan yang dijatuhkan hakim menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo¹⁴ yaitu di antaranya:

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- 2) Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (TNI);
- 3) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum (misal PEMILU atau Pemilihan Kepala Desa).
- 4) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri;
- 5) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Hal lain yang diatur dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditetapkan juga jangka waktu pencabutan hak itu sendiri sebagai berikut;¹⁵

- 1) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, untuk selama hidup.

¹⁴ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum*. Politeia, Bogor, 1977, hlm48. Dalam buku Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm98.

¹⁵ *Ibid*, hlm,49.

- 2) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun lebih lama dari hukuman utama (pidana pokok).
- 3) Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun.

b. Perampasan barang tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan benda hak milik pelaku tindak pidana adalah upaya pengurangan harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana, mengakibatkan berkurangnya kekayaan terpidana setelah dirampas.¹⁶ Adapun barang hak milik terpidana yang dapat dirampas berdasarkan putusan hakim di antaranya:

- 1) Benda milik terpidana sendiri atau orang lain yang sebagian besar atau seleuruhnya diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan terpidana;
- 2) Barang yang dipergunakan sebagai alat atau dalam prose mempersiapkan delik pada perkara pidana;
- 3) Barang yang digunakan sebagai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (misal melenyapkan barang bukti);
- 4) Barang yang berhubungan dengan proses terjadinya tindak pidana (sebagai sarana tindak pidana); atau

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 152.

- 5) Barang yang dengan sengaja dibuat dan diperuntukkan dengan maksud mempermudah terwujudnya tindak pidana.

Berikut 3 prinsip mendasar dalam pidana perampasan barang tertentu;

- 1) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 KUHP itu saja;
- 2) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja bukan pada pelanggaran, kecuali tindak pidana pelanggaran seperti yang tercantum dalam KUHP pada Pasal 502, Pasal 519, dan Pasal 549.
- 3) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas harta benda milik terpidana dan barang dalam penguasaan terpidana saja. Kecuali ditentukan lain seperti pada Pasal 275, Pasal 205, dan Pasal 519 KUHP, mencakup beberapa ketentuan seperti:
 - (a) yang menyatakan secara tegas terhadap barang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis), maupun (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan.¹⁷

Perampasan berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim merupakan tindakan penegak hukum yang mengharuskan harta benda dan lainnya yang dirampas dalam perkara yang dimaksud tersebut harus memang hak milik terpidana sendiri atau atas

¹⁷*Ibid*, hlm153

penguasaan terpidana secara garis besar atau keseluruhannya, sebagaimana dijabarkan dengan ketentuan dalam Pasal 250 (bis) KUHP bahwa dirampas juga jika barang itu bukan kepunyaan terpidana. Pada prinsip dasarnya barang rampasan harusnya adalah hak milik terpidana, sehingga menimbulkan efek jera akibat derita yang dibebankan kepada terpidana akibat putusan pidana tambahan yang dijatuhkan hakim.

Di samping itu dalam redaksi lain, dengan tujuan agar terpidana tidak mengulangi kejahatan serupa di kemudian hari, prinsip umum pidana perampasan ini diatur juga dalam regulasi lain seperti pada Pasal 261 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (2) KUHP yang menurut ketiga pasal tersebut perampasan yang dilakukan bersifat imperative terhadap pelaku tindak pidana.

c. Pengumuman putusan hakim

Menurut salah satu pakar hukum Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.¹⁸ Namun, sanksi pengumuman putusan hakim sebagai sanksi pidana tambahan selama ini memang belum ada penerapannya oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Pembahasan yang lebih dalam tentang proses dan cara

¹⁸Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hlm.505.

penjatuhan pidana tersebut juga belum begitu banyak diperbincangkan. Pengumuman putusan hakim sendiri merupakan salah satu pidana tambahan yang telah lama telah terkandung dalam KUHP sebagai sumber utama kitab pemidanaan di Indonesia.

Sesungguhnya seluruh putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah semestinya secara wajib disebutkan dalam sidang terbuka untuk umum, akan tetapi sebagai pidana tambahan, putusan itu dimana dimaksudkan dalam Pasal 43 KUHP dimaksudkan secara khusus yaitu dilakukan dengan penyiaran terang-terangan secara lebih jelas dengan tata aturan yang ditetapkan lagi dengan keputusan hakim. Di antaranya pengumuman yang dimaksud bisa dilakukan dengan penempelan pengumuman di berbagai tempat umum berupa plakat dan bentuk lain, dengan siaran radio, dicetak dalam surat kabar atau media cetak lain, juga bisa dilakukan dengan siaran televisi negeri atau swasta, yang mana seluruh biaya ditanggung Negara.¹⁹

Adami Chazawi menerangkan mengenai pengumuman putusan bahwa tujuan dari pengumuman putusan hakim ditujukan sebagai usaha mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sementara tujuan lainnya yang ingin dicapai, yaitu memberitakan sebagai pengingat kepada masyarakat luas agar lebi

¹⁹ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum*. Politeia, Bogor, 1977, hlm51. Dalam buku Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm99.

selektif dan berhati-hati dalam bergaul dan membangun relasi perdata dengan orang kiranya mencurigakan dan tidak jujur, guna mencegah terlibat dalam perkara pidana baik sebagai pelaku maupun korban.²⁰

4. Teori-Teori Pidana

Secara teori Pidana dibagi menjadi tiga bentuk di antaranya sebagai berikut;

- a. Teori Absolut atau Teori Retributif yang dengan kata lain disebut pula sebagai Teori Pembalasan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *vergeldings theorien*, teori ini lahir dan diperkenalkan pertama kali pada abad ke-18 akhir. Menurut teorinya, pidana yang dijatuhkan dengan sebab seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana (delik) semata. Penganutnya teori ini misalnya filsuf-filsuf modern ternama beraliran liberal klasik seperti Hegel dan Herbart, juga penganut filsafat kritisme seperti Immanuel Kant, Leo Polak dan Julius Stahl. Menurut teori absolut berdasarkan pemikiran pidana yang tujuannya memperbaiki perilaku pelaku tindak kejahatan, pidana adalah tuntutan yang sifatnya otoriter tanpa syarat, dan harus dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang mana hakikatnya adalah *revenge* atau bentuk upaya pembalasan.

Teori retributive memandang bahwa dijatuhkannya pidana adalah bentuk balasan atas kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak

²⁰*Ibid*, hlm 100.

pidana yang orientasinya khusus pada tindak pidana yang dilakukan. Menurut teori absolut ini, kejahatan itu sendiri menjadi dasar hukuman yang harus ditentukan dan ditetapkan, sebab tindak kejahatan yang dimaksud berakibat penderitaan yang harus dialami oleh korban, sebagai *vergelding* (imbalan atau akibat) maka pada pelaku harus dijatuhkan putusan berupa penderitaan atau sanksi pidana sebagai hukuman atas kesalahannya sendiri.²¹ Secara absolut tidak bisa ditawar-tawar, setiap tindakan pidana yang merugikan pihak lain harus diikuti oleh sanksi terhadap pelaku yang bersangkutan.

Ciri-ciri dan unsur teori absolut (retributiv), yaitu²² :

- 1) Tujuan untuk pembalasan semata;
- 2) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat pembedaan;
- 3) Pembalasan sebagai tujuan pokok tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pidana melihat ke belakang dan tujuannya bukan memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana.
- 5) Pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Teori pembalasan ini sendiri diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan guna memenuhi tuntutan keadilan hukum di masyarakat (*to satisfy claims of justice*).

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.105.

²² Karl O. Crisstiensen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana*. hlm.26 Dalam Buku Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm 73.

- 1) Teori pembalasan objektif, dengan orientasi pada pemenuhan perasaan dendam demi mencapai kepuasan hukum oleh masyarakat. Pembalasan yang dilakukan berupa diberikan suatu pidana yang bagi pelaku tindak pidana menjadi suatu bencana dan mengakibatkan kehilangan dan perasaan rugi yang setara dengan penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan jahat pelaku tersebut.
- 2) Teori pembalasan subjektif, dengan orientasi pada pelaku kejahatan, bukan perbuatannya. Dalam teori ini kerugian dan besar derita yang ditanggung korban akibat kejahatan menjadi landasan ringna dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai balasan.²³

b. Teori Relatif

Teori relatif menganggap bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri, sebab pidana sendiri memiliki tujuan tertentu. Menurut teori relatif ini, tujuan pokok dari pemidanaan yakni mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Tujuan pemidanaan sendiri merupakan pencegahan khusus (*speciale preventie*) kepada pelaku maupun kepada masyarakat secara umum (*general preventie*). Teori ini berlandaskan pada 3 tujuan utama pemidanaan yaitu;

1. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku tindak pidana

²³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm76.

dari masyarakat luas melalui pidana penjara atau pidana kurungan.

2. Tujuan menakuti (*deterrence*) yaitu dengan melahirkan perasaan jera dan takut berbuat jahat. Diharapkan terpidana jera mengulangi kejahatan yang pernah diperbuat, pun masyarakat luas juga menjadi pengingat agar terhindar dari perkara pidana baik sebagai korban atau pelaku tindak pidana serupa di kemudian hari.
3. Yang terakhir yaitu tujuan perubahan (*reformation*) yang bersifat mengubah sifat buruk pelaku tindak pidana melalui serangkaian binaan dan pengawasan ketat di lapas, agar setelah masa penahanan berakhir, terpidana dapat menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga.²⁴

Teori relative atau *deterrence* memandang proses pidana bukan hanya pada proses pembalasan semata melainkan secara ideal bertujuan menjadi pencegah (*prevensi*) terulangnya perkara pidana serupa dilakukan orang lain di kemudian hari, juga agar menjadi sarana pencapaian tujuan bagi diri pelaku agar menjadi lebih bermanfaat setelah kembali berbaur di tengah masyarakat. Tujuan lainnya menurut teori relatif adalah demi menjawab rasa sangsi masyarakat atas terjadinya kejahatan itu sendiri.

²⁴*Ibid*, Hlm.77

Teori lain dalam pemidanaan juga dikenal dengan teori tujuan atau *utilitarian theory*.²⁵ Tujuan pidana bukan hanya sebagai balasan atau imbalan kepada pelaku tindak pidana, melainkan dijatuhkan dengan tujuan-dan manfaat tertentu seperti sarana untuk melindungi kepentingan orang lain, dalam hal ini masyarakat luas, mengurangi agar tidak terjadi kejahatan dan pengulangnya baik oleh diri pelaku sendiri maupun oleh orang lain.

Adapun karakter khusus dari teori relatif di antaranya:

- 1) Tujuan pidana ditetapkan sebagai upaya pencegahan (*prevention*);
- 2) Memenuhi syarat untuk adanya tindak pidana (*dolus* atau *culpa*);
- 3) Sebagai sarana mencapai tujuan lain yakni keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pidana bersifat prospektif, mengandung unsur cela, dan tidak dalam upaya membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Yaitu di dalamnya mencakup keseimbangan antara teori relatif dan teori pembalasan di mana dijatuhkannya pidana dilakukan hakim berdasarkan asas pembalasan dan tujuan sebagai relatif putusan, agar keadilan yang lebih objektif dapat tercapai dan memuaskan masyarakat. Menurut Kartiman²⁶ bahwa teori ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yakni teori gabungan dengan pembalasan

²⁵<https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>
diakses pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 pada pukul 18:40

²⁶*Ibid*, hlm 163.

sebagai titik berat, golongan yang menganggap perlindungan kepada masyarakat sebagai titik berat, dan menyetarakan antara perlindungan dan pembalasan sebagai kolaborasi.

Terdapat 2 golongan utama dalam teori ini, yakni;²⁷

- 1) Pembalasan sebagai landasan utama, akan tetapi jangan samapi melampaui batas dari apa yang sedapatnya dapat dipertahankan dari tata tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan keamanan sebagai landasan utama, namun siksa yang diterapkan jangan sampai lebih berat daripada tindak pidana yang diperbuat pelaku pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana yakni abstrak secara abstrak diambil dari kejadian pidana dan fakta yang ditemukan dalam ruang lingkup hukum pidana, sehingga dalam artian ilmiah ditentukan secara jelas pemisahan istilah hukum pidana dengan istilah lain di masyarakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bagian pengertian tentang tindak pidana, ia dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*. Selain itu dalam regulasi lebih dikenal dengan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana, sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih banyak memakai istilah delik.²⁸

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010, hlm.162.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 35.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yaitu:

- a. Unsur melawan hukum;
- b. Menyebabkan kerugian bagi masyarakat;
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- e. Pelaku dapat diancam dengan hukuman atau pidana;

Unsur-unsur yang bersifat objektif yang berhubungan dengan kondisi di lokasi perkara, yaitu kondisi tempat kejadian perkara saat tindak pidana tersebut dilakukan. Unsur-unsur objektif tersebut Menurut Lamintang yaitu;²⁹

- a. Perbuatan manusia yang secara umum dibagi atas perbuatan positif dan bersifat negatif misalkan menyebabkan suatu tindakan pidana. Keduanya dengan tegas dijabarkan dalam norma hukum delik formil. Dimana perbuatan yang dimaksud diancam dengan hukuman tertentu atas tindak pidana yang dilakukan, yang pembagian tersebut dijabarkan rinciannya pada Pasal 362 sert Pasal 372 KUHP. Sementara dalam Pasal 338 KUHP diancam hukuman atas tindak pidana yang menimbulkan akibat lain yang disebut sebagai delik materil.
- b. Akibat perbuatan pelaku tindak pidana yakni sebagai akibat yang terdiri dari pengrusakan dan tindakan yang dianggap membahayakn pihak lain dan kepentingan hukum.

²⁹*Ibid* hlm.102.

- c. Sifat dapat dipidana meski terdapat ancaman pidana dengan perundang-undangan dan dalam keadaan yang membebaskan terdakwa seperti yang tertera dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.
- d. Sifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang serta dapat dipidana. Sifat ini diwajibkan diancam dengan saknsi pidana dengan landasan norma pidana tertentu yang memberatkan pelaku pidana.³⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sistem dan metode hukum dalam KUHP , tindak pidana dibagi dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Pembagian keduanya yaitu dikelompokkan berdasarkan fakta yang juga diterangkan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 39 dan pasal lainnya dalam Buku I KUHP. Pembagiannya secara umum yaitu Buku II membahas dan merincikan tentang jenis tindak pidana kejahatan sementara Buku III mengandung rincian tentang jenis-jenis Pelanggaran.

a. Tindak Pidana Umum³¹

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan terdiri atas:

- 1) Pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk tindakan melanggar aturan, norma sosial dan norma hukum serta undang-undang lain

³⁰*Ibid*, Hlm103

³¹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terdapat Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 25.

sehingga mendapat pertentangan dari masyarakat. Perbuatan yang dimaksud dinyatakan sebagai kejahatan berdasarkan ketentuan dalam kaidah hukum dan norma sosial setempat. Dengan kata lain, yakni perbuatan melanggar larangan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, juga dianggap tidak memenuhi norma hukum atau melawan perintah yang ditetapkan dalam kaidah tertentu.

- 2) Pelanggaran-pelanggaran yaitu sebuah perbuatan yang sifat hukumnya baru bisa diketahui setelah ada hukum yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran. Berdasarkan hukum yang tertera pada KUHP mengatur mengenai pelanggaran pada Pasal 489 hingga Pasal 569 Pada Buku I.³²

b. Tindak pidana Khusus

Tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang peninjauannya dengan melihat berbagai regulasi yang sifatnya khusus, mencakup jenis dan tata cara peradilannya serta sanksi yang dijatuhkan hakim, seluruhnya diatur secara khusus dengan pedoman Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tindak pidana ini merupakan sebuah delik khusus yang rinciannya lebih lanjut disebutkan di luar kitab tersebut di atas sebagaimana ditentukan dalam KUHP secara khusus menurut Pasal 103 yakni pada ketentuan Bab I hingga Bab IV kitab ini. Ketentuan berlaku secara khusus kecuali jika oleh perundang-undangan ditentukan berbeda.

³² M. Ali Zaidan. *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafik. Jakarta. 2016, hlm 56.

Berikut perbedaan mendasar pada pidana primer dengan pidana tambahan:

- 1) *Imperatife* yaitu harus dijatuhkan bagi salah satu jenis pidana utama sementara pidana tambahan dijatuhkan secara fakultatif.³³
- 2) Jenis pidana primer yang dijatuhkan oleh putusan hakim setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diikuti dengan proses *executive* atau tindakan pelaksanaan putusan.
- 3) Jatuhnya putusan pidana pokok oleh hakim tidak wajib diikuti dengan putusan pidana tambahan atau dapat berdiri sendiri, namun sebaliknya pidana tambahan tidak boleh berdiri sendiri.



³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.35.

C. Penyerobotan Tanah

1. Pengertian Penyerobotan Tanah

Sebagai salah satu aset yang sangat berharga, tanah mengandung nilai ekonomis yang menentukan kesejahteraan bagi segenap kalangan di masyarakat. Namun sayang pada kenyataannya sengketa lahan kerap terjadi bahkan merugikan banyak pihak. Tanah sendiri oleh para ahli disimpulkan sebagai bagian dari permukaan bumi yang paling penting bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan ulasan seorang pakar hukum, Aris Swantoro sengketa lahan di Indonesia biasanya terjadi dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti;³⁴

- a. Terdapat persaingan kuasa dan kepentingan atas lahan.
- b. Terdapat perbedaan kriteria dan nilai yang dipakai sebagai bahan evaluasi konflik.
- c. Faktor kurangnya kemampuan komunikasi di kedua belah pihak.
- d. Perilaku destruktif secara struktur dan geografis fisik lingkungan sebagai penghambat penyelesaian kasus tanah.
- e. Perdaan data, yang biasanya menjadi hambatan utama sebab kurangnya informasi dapat melahirkan sengketa atas tanah.

Sengketa atas tanah termasuk salah satunya penyerobotan lahan secara etimologi bahasa terdiri atas dua kata yakni penyerobotan dan tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah penyerobotan muasalanya dari kata dasar serobot yang diartikan suatu

³⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016, hlm 454.

tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan (secara ilegal atau melawan hukum).³⁵

Penyerobotan sendiri juga diartikan: ³⁶

- a. Mengambil hak orang lain tanpa mengindahkan regulasi yang berlaku secara sebelah pihak;
- b. Melakukan perbuatan melanggar hukum (misal dengan masuk ke rumah orang lain tanpa izin pemilik);
- c. Menggunakan jalan sekehendaknya saja dengan melawan hukum (sewenang-wenang)
- d. Menyerang langsung atau dengan sembunyi dengan melawan hukum (semena-mena).

Menurut Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH, MCL, sengketa lahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁷

- b. Masalah perdata terkait masalah (administrasi) tanah;
- c. Konflik di area hutan atau penggarapan di lahan perkebunan;
- d. Konflik terkait peraturan landreform
- e. Penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan (misal oleh swasta);
- f. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.1051.

³⁶ J.C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Cetakan VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.317.

³⁷*Ibid*, hlm 455.

Dalam ilmu geologis agronomis Tanah diterangkan sebagai suatu bagian lapisan permukaan bumi paling atas yang oleh manusia dipergunakan sebagai tempat mendirikan bangunan juga sebagai garapan. Sementara secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanah dijabarkan sebagai permukaan bumi yang paling atas. Selain itu menurut beberapa ahli terkait, penjabaran pengertian tanah adalah sebagai berikut;

- a) Jhon Salindeho: “Tanah merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis bagi masyarakat, tanah dapat memberikan kedamaian serta guncangan bagi kehidupan masyarakat.”³⁸
- b) Menurut Parlindungan : “tanah merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 1 bagian II angka I Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).”
- c) Budi Harsono: “secara yuridis, Pasal 4 UUPA memberi batasan mengenai pengertian tanah sebagai hak menguasai dari negara dengan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.”
- d) Martin Dixon: “Tanah adalah *Both The Physical Asset And The Rights Which The Owner Or Others May Enjoy In Or Over It.* ³⁹
- e) Maria R. Ruwastuti. “Tanah merupakan sebuah kawasan bernilai ekonomis yang mampu menopang kehidupan orang dan hidup berbeda basis budaya komunitas.”

³⁸Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 288.

³⁹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30997/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Terakhir Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 07:03

Secara yuridis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 juga disebutkan mengenai larangan penggunaan tanah tanpa izin pemiliknya⁴⁰ diterangkan pula dalam Perpu tersebut tentang pengertian tanah sebagai tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara serta pengertian tanah sebagai salah satu hak yang dapat dikuasai oleh individu sebagai subjek hukum yang sah serta penguasaan oleh badan hukum..

Tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok tertentu dapat digugat secara perdata. Penyerobotan yang dimaksud yaitu secara sewenang-wenang menduduki dan mengambil alih secara paksa tanpa izin dari pemilik. Dengan menduduki atau pengambilalihan tanpa melalui proses hukum yang benar, bahkan dapat dituntut secara pidana. Istilah penyerobotan lahan atau penggerahan tanah sendiri merupakan perbuatan mengambil alih dan penguasaan tanah milik orang lain secara melawan regulasi perundang-undangan serta melanggar hukum positif di Indonesia.

2. Faktor-faktor Penyerobotan Tanah

Konflik pertanahan seperti penyerobotan tanah ini merupakan bentuk sengketa penguasaan tanah antara dua atau lebih orang, konflik dengan badan atau lembaga hukum yang di kemudian hari dapat menimbulkan dampak negatif secara sosial dan politis. Selain disebabkan oleh kegagalan komunikasi antara pihak yang bersengketa atas lahan tersebut, konflik ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi

⁴⁰Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

terhadap sejarah kepemilikan tanah pun kurangnya pendidikan terhadap regulasi penguasaan tanah.⁴¹ Salah satu contoh konflik yang juga sering terjadi yakni perebutan klaim atas batas tanah yang mana seringkali timbul perselisihan pada dua atau lebih pemilik tanah yang objek tanahnya secara geografis terletak bersebelahan, pemicu utama konflik ini biasanya dikarenakan adanya perbedaan tafsir terhadap batas dan luas objek tanah.⁴²

Faktor lain yang menyebabkan konflik batas misalnya:

- a. Tidak dipasang tanda yang jelas;
- b. Penunjukan batas pada tempat yang salah;
- c. Petugas ukur tidak teliti dalam pelaksanaan tugas (pengukuran dan penerbitan surat ukur);
- d. Pemilik tanah tidak menguasai fisik bidang tanah secara terus berkelanjutan;
- e. Tanda batas yang hilang.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Proses akhir dalam setiap peradilana adalah dengan dijatuhkannya putusan hakim, sebagai lembaga hukum tertinggi dalam struktur yudikatif di Indonesia Pengadilan berperan strategis dalam proses pemeriksaan, menentukan keputusan, serta dalam proses penyelesaian sengketa yang

⁴¹ R.Resvitasari, "Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara", *JurnalHukum*, 2009. hlm. 7.

⁴² Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-winSolution*, Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan PertanahanNasional, Jakarta. 2012,hlm. 37.

terjadi di tengah masyarakat, baik perselisihan dengan suatu lembaga masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

2. Macam-Macam Putusan

a. Putusan Bebas

Terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas oleh hakim, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwasanya pelanggaran atau dakwaan tindak pidana yang didakwakan pada tersangka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, setelah melalui proses panjang penyidikan dan peradilan menurut KUHAP.

b. Putusan Lepas


Terdakwa bisa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan setelah proses penyidikan dan pembuktiannya pada terdakwa dinyatakan terbukti, akan tetapi perbuatan yang dimaksud ternyata bukan merupakan sebuah delik atau tindak pidana berdasarkan KUHP dan perundang-undangan pidana lain.

c. Putusan Mempidana⁴³

Yaitu menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana, berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda maupun putusan pidana tambahan lain seperti perampasan hak. Namun dalam hal ini terdakwa dalam status tahanan juga dapat dibebaskan seketika

⁴³Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193

kecuali terdapat ada alasan yang sah menyatakan bahwa terdakwa perlu ditahan (Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti terapkan dalam proese penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum dengan melakukan penelusuran bahan pustaka dengan sumber literasi dan arsip, juga peraturan perundang-undangan, browsing internet, buku-buku dan dokumen lain yang dianggap berkaitan dengan perkara yang sedang diteliti. **Tahap awal** penelitian ini bertujuan untuk mencari hukum objektif berupa norma-norma hukum dengan meneliti dan menganalisa berbagai perkara hukum yang terjadi di Indonesia. Sementara **tahap selanjutnya yaitu bertujuan untuk menggali hukum hak dan kewajiban yang bersifat subjektif.**

B. Metode Pendekatan

1. Status Approach atau Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah lain dalam hukum yaitu pendekatan yuridis, merupakan serentetan penelitian terhadap produk hukum. Pendekatan regulasi peneliti lakukan sedemikian rupa dengan menganalisa seluruh regulasi terkait penelitian itu sendiri. Pendekatan ini akan membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji dan menggali lebih dalam bagaimana keselarasan antara regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini tertuju kepada proses penyelidikan dan membangun pemahaman atas suatu perkara (hukum) yang terjadi dengan menghimpun data dari berbagai sumber untuk diolah demi mendapatkan resolusi yang tepat dan bijaksana agar perkara tersebut terselesaikan dengan penanganan yang baik.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian berikut, beberapa sumber bahan hukum beserta jenis yang digunakan peneliti yaitu di antaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh peneliti di lapangan dengan proese penelitian langsung, misal dengan metode wawancara dan observasi berkala, dengan informasi dari responden dan narasumber terkait objek yang sedang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dilakukan dengan studi pustaka dan menelaah bahan-bahan hukum yang terkumpul terkait objek penelitian. Bahan hukum yang dimaksud misalnya peneliti dapatkan melalui bahan kepustakaan seperti kitab perundang-undangan terkait, dengan browsing internet, atau dengan berbekal dokumen dan mencari arsip lain jika dianggap perlu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum jenis ini yakni merupakan bahan tambahan sebagai pelengkap yang bersifat sebagai tambahan penjelasan dan petunjuk dalam

memahami lebih dalam bahan-bahan hukum sebelumnya (Bahan Primer dan Sekunder), misal kamus.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

1. Mempelajari, dan menganalisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:25/Pid.c/2019/PNPya
2. Inventarisasi, mencatat dan menyusun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian serta studi kepustakaan.

E. Analisis Bahan Hukum

Meode analisis yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis bahan hukum dengan sistem pengelompokan dan seleksi terhadap fakta dan informasi lain yang peneliti peroleh berdasarkan kualitas dan keabsahannya, lalu data yang telah dipilah dipautkan dengan teori hukum dan regulasi-regulasi yang peneliti dapatkan melalui proses studi dokumen untuk memperoleh jawaban atas sengketa dalam penelitian ini.